

# Penyewaan Lapangan Futsal Dengan Sistem Panjar (Studi Kasus Di Nou Camp Batakan)

Kaharuddin

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah  
cikofakot@gmail.com

Sukman

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah  
sukman@stishid.ac.id

## Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme penyewaan lapangan futsal dengan sistem panjar pada lapangan Nou Camp Batakan dan ditinjau dari fikih muamalah. Jenis dari penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif dan menggunakan pendekatan empiris dan normatif. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara melalui responden yakni pemilik lapangan, penyewa lapangan dan informan, serta analisis data dengan reduksi data, display data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah peneliti menemukan dalam praktik panjar dilatarbelakangi dengan sering terjadi pembatalan akad pada penyewaan, seharusnya lapangan tersebut bisa disewa oleh pihak penyewa yang lain. Adapun dalam praktiknya terdapat inti permasalahan yakni tidak ada kejelasan berupa syarat dari pemilik lapangan ketika akad kepada penyewa lapangan sehingga mengakibatkan sebagian penyewa keberatan ketika uangnya hangus. Berdasarkan uraian pendapat dan analisis data, peneliti mengambil kesimpulan bahwa penerapan uang panjar dalam penyewaan lapangan Nou Camp Batakan belum sepenuhnya sesuai disebabkan tidak dibenarkan yakni, pertama tidak ditetapkannya maksimal uang panjar kedua pihak pemilik tidak memberikan syarat dan penjelasan berupa konsekuensi sistem uang panjar maka kedua masalah tersebut termasuk gharar segi akad.*

**Keywords:** Penyewaan, lapangan futsal, dengan sistem, panjar

## A. Pendahuluan

Agama Islam adalah agama yang memperhatikan seluruh aspek kehidupan, terkhusus terhadap masalah kesehatan, dalam Islam kesehatan adalah hal yang sangat berperan dalam tercapainya ibadah kepada Allah TAALA. Secara garis besar, Allah memberikan aturan berupa perintah dan larangan yang terdapat dalam agama Islam, hikmahnya untuk menjaga keseluruhan aspek kehidupan manusia berupa agama, jasmani, keturunan, harta, dan sosial.

Maka agar dapat melaksanakan sebagaimana apa yang menjadi tujuan hadirnya Islam, yang memiliki peranan sangat penting di sini adalah kesehatan. Sebab apabila seseorang dalam kondisi sehat maka dia lebih mudah dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim dan sebaliknya apabila seseorang dalam kondisi tidak sehat maka kemungkinan akan memberatkannya menjalankan kewajiban yaitu beribadah kepada Allah TAALA dengan maksimal.

Agama Islam memberikan panduan yang sangat lengkap dalam apa saja, Islam sangat memperhatikan hubungan antara manusia dengan manusia khususnya muamalah yang

mana manusia pasti melakukannya apakah dia guru, dokter, polisi, ulama siapa saja pasti melakukan muamalah karena ini adalah sunatullah<sup>1</sup>. Islam menjamin kesempurnaannya hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs. Al-Maidah [5]. 3 yang artinya,

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala.”

Islam selain agama spiritual, Islam juga adalah agama sosial yang diterapkan dalam segala urusan kehidupan manusia, konsep sosial Islam sangat jelas dengan batasan dan kemampuan manusia untuk mengamalkannya dengan inovasi yang tidak keluar dari norma etika dan moral yang telah Rasulullah Saw contohkan atau yang dikenal akhlak karimah yang dengannya juga berhubungan bagaimana manusia itu menjalankan kemasyarakatan yang disebut muamalah.

Jual beli merupakan perbuatan yang bisa dikatakan saling menolong di antara Manusia<sup>2</sup> hal ini merupakan agar manusia menjalani hidup dengan semua kebutuhannya dan agar bisa menjalankan tatanan hukum yang telah Allah tetapkan dan juga mengayomi hak dan kewajiban sebagai makhluk sosial. Tujuannya agar manusia dapat menghindari berbagai masalah yang kapan saja bisa terjadi dan hal ini lazim diketahui sebagai “Hukum Muamalah”<sup>3</sup>. Allah berfirman dalam Qs. Al-Baqarah [2]: 198 yang artinya,

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy’aril haram. Dan berzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

Manusia memenuhi kebutuhannya dengan saling membantu, atau berinteraksi dengan orang lain, Islam memberikan perhatian sangat besar terhadap interaksi di antara manusia, khususnya masalah pertukaran harta.

Allah berfirman dalam Qs. An-Nisa [4]: 29 yang artinya,

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

Perkembangan dalam muamalah menjadi salah satu sebab Jual beli dan sewa menyewa yang mana masyarakat banyak yang bertransaksi dengan pemberlakuan panjar. Panjar dalam bahasa arab adalah *al’Urbun* artinya seorang pembeli memberi uang muka. Dinamakan demikian, karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat panjar yang

<sup>1</sup>Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, cet. 3 (Bandung: Diponegoro, 1999).23.

<sup>2</sup>Syaifullah M.S, *Etika Jual Beli Dalam Islam*, HUNAFa: Jurnal Studia Islamika, (September 2020 ) 371-387 <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), 7

bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah ada uang muka oleh pembeli pertama<sup>4</sup> dan *'urbun* yang berarti kata jadi transaksi dalam jual beli yang dapat dijelaskan, bahwa seseorang yang telah melakukan akad jual beli dengan pembayaran memakai sistem uang panjar oleh pembeli kepada penjual, maka panjar tadi dimaksudkan dalam harga pembayaran.

Sewa menyewa atau memanfaatkan suatu jasa yang mana dengan imbalan jasa, dalam fikih sewa menyewa lebih di kenal dengan sebutan ijarah yang dimaksudkan sesuatu yang disewakan untuk diambil manfaat dari barang atau jasa tanpa mengurangi barang zat dari suatu barang.

Seseorang yang melakukan transaksi sewa menyewa harus membawa manfaat, tidak mendatangkan kerugian. Aktivitas sewa menyewa harus dilandasi dengan suka sama suka. Apabila dari salah satu pihak yang bersangkutan tidak memberikan persetujuan maka tidak sah karena bisa saja keputusan yang dibuat dari satu keinginan dari salah satu pihak. panjar bisa merugikan salah satu pihak. Padahal Islam memerintahkan untuk membantu dalam kebaikan bukan sebaliknya yaitu membantu dalam kemungkarannya<sup>5</sup>.

Allah taala berfirman dalam QS. Al-Maidah [5]: 1 yang artinya,

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Macam-macam jenis usaha jasa pemanfaatan fasilitas. Salah satunya usaha yang bergerak dibidang cabang olahraga yang banyak diminati, yaitu penyewaan fasilitas lapangan futsal. Sewa-menyewa dalam bahasa arab diistilahkan dengan (الإجازة) yang artinya menurut bahasa adalah sewa<sup>6</sup>.

Imam Malik dalam kitabnya *Al-muwatta* mendefinisikan panjar atau *'urbun* yaitu ketika seorang lelaki membeli seorang budak atau menyewa hewan dan mengatakan kepada si penjual atau penyewa “Saya memberimu satu dinar atau dirham dengan syarat kalau saya bayarkan kepadamu, terhitung sebagai bagian dari harga yang saya bayar, seandainya saya tidak jadi meneruskan transaksi ini, maka sejumlah yang sudah saya bayarkan kepadamu menjadi hakmu tanpa adanya kewajiban apa pun dari pihakmu kepada saya.

Dari penjelasan Imam Malik dalam kitabnya *al-Muwatta* pada bab jual beli bahwa *'urbun* tidak hanya digunakan pada transaksi jual-beli, namun dapat dilakukan juga pada

<sup>4</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, (kairo: dar al-Ma'arif, t.th) 2893

<sup>5</sup> Djufri, N, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah kontrakan* (Studi kasus: Kelurahan Sario Tupaan). Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 12(1) <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/274>

<sup>6</sup> Ahmad Warsun al Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, cet. XIV (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 91

transaksi sewa-menyewa<sup>7</sup>. Maka panjar tidak hanya sebatas jual beli namun pada sewa menyewa, karena sewa menyewa juga yang dibeli adalah manfaatnya.

Jumhur ulama fikih berpendapat bahwa *Al-ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya dan bukan bendanya, Menanggapi hal tersebut, para ulama mazhab memiliki perbedaan pandangan hukum. Menurut Imam Maliki, Hanafi, dan Syafi'i jual beli dengan cara '*urbun*' (memberikan panjar atau uang muka) sebagai bagian dari harga itu hukumnya tidak sah, karena jual belinya secara *fasid* dan dianggap memakan harta orang lain secara batil. Sedangkan menurut Imam Hambali jual beli dengan demikian (panjar atau uang muka) tidak apa-apa dan diperbolehkan.

Pengelola lapangan Nou Camp Batakan menyewakan lapangan dengan sistem panjar. Kemudian apa bila ada orang yang memboking lapangan tersebut dan menyerahkan uang panjar. Dan penyewa membatalkan sewa lapangan pada waktu yang telah disepakati. Lalu panjar tadi hangus begitu saja. Padahal pengelola tidak menjelaskan secara terperinci dan tidak ada bukti tersurat yang menjelaskannya<sup>8</sup>.

Dalam kajian fikih muamalah harus mendatangkan manfaat atau kemaslahatan yang baik dari kedua belah pihak atau tidak boleh merugikan di antara salah satu pihak<sup>9</sup>. Apabila dari salah satu pihak ada yang dirugikan maka akad tersebut dapat dikatakan *maukuf*.

## B. Pembahasan

### 1. Sewa menyewa

Sewa menyewa dalam bahasa arab yaitu *ijarah* dan berasal dari kata *al-'ajru* yang berarti *al-'iwad* atau upah, sewa, jasa, atau imbalan<sup>10</sup> *ijarah* merupakan suatu kegiatan muamalah yang untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan lain sebagainya.

*Ijarah* adalah akad penggunaan manfaat dalam tempo tertentu dengan imbalan tertentu. *ijarah* dalam Islam dibolehkan dengan syarat memberikan manfaat, diketahui harga dari barang<sup>11</sup>

Secara terminologi atau istilah *ijarah* dari beberapa pendapat para Imam yaitu :

- a. Menurut Ali al-Khafif, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan<sup>12</sup>
- b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat

<sup>7</sup> Imam Malik, *Al-Muwaththa'*, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 1

<sup>8</sup> RZ, hasil wawancara pribadi, hari sabtu, 10 agustus 2020, pukul: 10.00 Wita

<sup>9</sup> Rusmini, *Analisis "Wamel" Dalam tradisi Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah* (Studi Terhadap Praktek Sewa Sengon Di Kecamatan Randuagung Lumajang), *Jurnal Ilmiah Al-Tsaman*, 20/3 file:///C:/Users/Flash/Downloads/304-Article%20Text-901-1-10-20200528.pdf

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol.3 (Beirut: Dar al-Kitap al-'Arabi, 1971), 177

<sup>11</sup> Musthafa Murad, *Minhajul Mukmin*, Jidil 2 (Sukoharto: Pustaka Arafah, 2011), 428

<sup>12</sup> Ali al-khafif, *Ahkama - Mu'amalat al-Shar'iyah*. (Beirut: Dar Al-Fikr), 403

dengan imbalan tertentu<sup>13</sup>

- c. Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan upah atau imbalan<sup>14</sup>

Menurut fatwa dewan syariah nasional (DSN), ijarah adalah pemindahan hak manfaat dari barang atau jasa dalam waktu yang telah disepakati dan dengan upah atau pembayaran, tanpa memindahkan kepemilikan barang. Dengan demikian akad ijarah tidak ada pemindahan kepemilikan secara utuh, tetapi hanya berpindah pemanfaatannya dengan waktu yang telah disepakati<sup>15</sup>.

Sedangkan dalam KUH Perdata ijarah disebut sebagai sewa menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian pemilik untuk mengingatkan diri memberikan kepada pihak penyewa manfaat dari suatu barang, selama waktu tertentu dan pembayaran dengan sejumlah harga yang telah disepakati sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam ensiklopedi Muslim ijarah diartikan sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dan harga tertentu. Maka setiap ijarah harus ditentukan jangka waktu yang tegas. Perkara ini penting karena sewa menyewa tidak bisa diputuskan oleh jual beli atau peralihan hak lainnya<sup>16</sup>

Dari sekian banyak definisi di atas, maka ijarah tidak hanya dibatasi oleh syarat dan tidak boleh dipalingkan kecuali dia dapat memberikan manfaat dan ijarah tidak dipermainkan dari tumbuhan seperti pohon yang diambil buahnya.

Dasar hukum sewa-menyewa yang digunakan para ulama dalam mengambil dasar hukum dari ayat suci al-Quran dan Hadis sebagai berikut;

Dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan perihal sewa-menyewa yaitu, QS al-Baqarah: 233 di mana Ayat di atas membolehkan seorang ibu untuk menyusukan anaknya pada orang lain dan ayat di atas menerangkan bila sewa-menyewa harus diberikan upah atas pembayaran jasa tersebut. Kemudian juga dasar hukum sewa menyewa diterangkan dalam QS at-Talaq: 6. Ayat di atas menjelaskan seorang suami yang diperintahkan membayar upah kepada istri yang telah di cerai serta perintah untuk memberikan upah kepada perempuan lain karena menyusukan anaknya.

Sumber hukum kebolehan sewa-menyewa yaitu dari hadis Nabi Muhammad Saw, dasar sewa-menyewa tersebut adalah :

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ «كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَجِمُ وَمَا يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ» (رواه البخاري)

<sup>13</sup>Al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni iol-Muhtaj*, Vol.2 (Beirut: Dar Al-Fikr 1978), 22

<sup>14</sup>Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, vol 5 (Riyad: Maktabah al-rashidah ) 39

<sup>15</sup>Muhammad Syafi'Antanio, *bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta, Gema Insani 2001), 137-138

<sup>16</sup>Abdul Ghafur Ansori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* ( Konsep, Regulasi Dan Implementasi), (Yogyakarta : UGM Press, 2010) 69-70

“Telah menceritakan kepada kami Abu Nu’aim telah menceritakan kepada kami Mis’ar dari ‘Amru bin ‘Amir berkata; Aku mendengar Anas radiallahu ‘anhu berkata; Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam berbekam dan beliau tidak pernah menzhalmi upah seorangpun” (HR.Bukhari No.2119).<sup>17</sup>

Juga dalam hadis :

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ

سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ»

“Telah menceritakan kepada kami Abdul Hamid bin Bayan Al Wasithi berkata: telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah dari Yunus dari Ibnu Sirin dari Anas bin Malik berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam melakukan bekam dan memberikan upah kepada tukang bekamnya”. ( HR. Ibn Majah No 2155).<sup>18</sup>

Dalam hadis lain disebutkan,

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السُّلَمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: «أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ، قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ»

“Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bi Al Walid Ad Dimasyki berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa’id bin Athiah As-Salami dari Bapakny dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah Shallallahu‘alaihi wassalam bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.”<sup>19</sup>

Pada prinsipnya dapat kita ambil pelajaran dari al-Quran dan hadis di atas memberikan gambaran kepada setiap muslim untuk melakukan sewa menyewa dengan yang terbaik. Sewa adalah memberikan kesempatan untuk memanfaatkan benda kepada pihak lain dengan bertanggung jawab dalam hak dan kewajiban antara penyewa dan yang menyewakan, demikian halnya dalam perkara pekerjaan atas upah kepada seseorang, maka disini harus ada perjanjian dan tidak boleh merugikan di antara salah satu pihak.

Beberapa hukum yang berkaitan dengan ijarah:

1. Larangan pada sewa menyewa (terkait jasa) pada suatu amal yang itu mendekatkan diri kepada Allah dan termasuk juga ibadah seperti adzan, haji, pemberian fatwa, pemutusan perkara di pengadilan, imam, pembelajaran Qur’an

<sup>17</sup> Muhammad Ibnu Ismal Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja’fi, “*Shahih Al-Bukhari*”, (Beirut: Tawqi An-Najah) 56/3

<sup>18</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qaswayni, “*Sunan Ibn Majah*”, Kairo: Darul Ihya), 723/2

<sup>19</sup> Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qaswayni, “*Sunan Ibn Majah*”, Kairo: Darul Ihya), 817/2

karena ini adalah perbuatan atau amal yang dapat mendekatkan diri pada Allah taala, akan tetapi perkara ini diperbolehkan apabila dari *baitul māl* yang memberikan dengan gaji.

2. Dalam perkara penyewaan barang maka pemilik barang menyewakan barang dengan langsung memberikan barang apabila penyewa sudah menyewa dan penyewa barang berkewajiban menjaga barang yang disewa dan langsung membayar barang apabila sudah jatuh tempo pembayaran.
3. Larangan salah satu pihak untuk membatalkan akad ijarah kecuali dengan persetujuan dari pihak lain. Apabila barang yang disewa masih ada dan yang pihak yang menyewa telah meninggal dunia maka akad ijarah tetap sah atau tidak batal dan dalam perkara ini ahli waris berhak menggantikan posisi dari penyewa yang telah meninggal.
4. Akad ijarah tidak rusak atau batal apabila barang yang disewa terdapat kerusakan seperti mobil yang rusak juga rumah yang runtuh atau hewan yang mati<sup>20</sup>.

Menurut jumbuh ulama bahwa rukun ijarah ada empat, yaitu ; *sighat* akad (ijab-kabul) seseorang yang bertransaksi pemindaan barang atau manfaat; *al-akidān* (kedua orang yang bertansaksi) pihak yang berakad dan melakukan perjanjian; *al-ijarah* (upah atau sewa); dan *al-manafi'* (manfaat sewa) yaitu manfaat barang, jasa atau tenaga.

Seseorang yang dalam transaksi sewa alias penyewa diperbolehkan menyewakan barang sewaan kepada penyewa ke dua dengan syarat pemanfaatan barang itu harus dengan kesepakatan bersama ketika transaksi, misalnya penyewaan mobil satu bulan karena dua minggu mobil tersebut tidak dipakai maka mobil tersebut boleh disewakan lagi kepada penyewa kedua, pada perkara ini diperbolehkan karena penyewa pertama telah melakukan transaksi kepada pihak pemilik barang. Adapun harga penyewaan dapat ditentukan oleh penyewa pertama dengan penyewa kedua sesuai kesepakatan.

Apabila dalam penyewaan mendapati kerusakan, maka yang berhak mengganti barang yaitu pemilik barang, akan tetapi dengan syarat bahwa barang tersebut cacat bukan karena kelalaian penyewa barang. Apabila kerusakan dikarenakan penyewa barang maka yang berhak mengganti barang tersebut adalah penyewa<sup>21</sup>.

Setiap transaksi ijarah tentunya memiliki batas waktu yang telah ditentukan atau disepakati dari kedua pihak, dalam sewa menyewa kedua belah pihak harus menepati

<sup>20</sup>Abdul Aziz Mubarak al-Ahmadi, Kompilasi Ulama Fiqih, *Fiqih Muyassar*, (Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu Umar) 505

<sup>21</sup>Abu Azam Al Hadi, *Fiqih Muamalah kontemporer* (Depok, Pustaka Raja grafindo Persada ) 85

perjanjian yang sudah disepakati, tidak mengurangi apalagi menambah hari yang telah ditentukan, ulama fikih berpendapat berakhirnya akad sebagai berikut:

- 1). Tenggang waktu yang disepakati berakhir apabila yang disewakan seperti tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah perkebunan maka barang sewaan seperti ini harus dikembalikan kepada pemiliknya beda halnya dengan yang disewa jasa maka ia harus bayar upahnya.
- 2). Menurut ulama Hanafiah, menurut mereka meninggalnya seorang yang ber'akad ijarah maka tidak bisa di wariskan, akan tetapi jumhur ulama berpendapat akad ijarah tidak batal apabila orang bertransaksi wafat, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan ijarah sama halnya dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- 3). Menurut ulama Hanafiah, apabila terjadi masalah di antara salah satu pihak, seperti tanah yang disita bank karena banyaknya utang, maka transaksi ijarah batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi ijarah menurut ulama Hanafiah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempat penyewanya, misalnya seorang penggali kubur sebelum selesai masa penggaliannya dan mayat tidak jadi dikuburkan di tempat penggalian itu alias pindah ke pemakaman yang lain, beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi ijarah hanya objeknya yang terdapat cacat atau tidak ada manfaat yang dimaksudkan, seperti kebakaran, longsor atau dicuri<sup>22</sup>.

## 2. Pengertian panjar

Panjar dalam bahasa arab yaitu *Al-'urbun* dan secara bahasa berasal dari kata (عَرَبَ - وَعَرَبِينَ - وَهُوَ عَرَبَانٌ - وَعَرَبُونَ) yaitu seseorang yang bertransaksi dengan member panjar, dinamakan demikian karena di dalam akad tersebut terdapat panjar dengan demikian orang yang ingin membeli atau menyewa sesuatu tidak jadi membelinya atau menyewanya karena sudah dipanjar oleh pembeli atau penyewa pertama<sup>23</sup>

Adapun definisi *bai' al-'urbun* (jual beli dengan sistem panjar) menurut istilah ulama :

أَنْ يَشْتَرِيَ السِّلْعَةَ، وَيَدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ دَرَاهِمًا أَوْ أَكْثَرَ، عَلَى أَنَّهُ إِنْ أَخَذَ السِّلْعَةَ أَحْتَسِبَ بِهِ مِنَ الثَّمَنِ، أَنَّ لَمْ يَأْخُذْهَا فَهُوَ لِلْبَائِعِ

"Seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan panjar kepada si penjual

<sup>22</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007) 238

<sup>23</sup> Ibnu Manzhur, *Lisan Al-Arab*, (kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th) 2893

dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar itu dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu menjadi milik si penjual”.

Panjar dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah uang muka, persekot, cengkeram sebagai tanda jadi<sup>24</sup>. Sedangkan dalam kamus hukum adalah suatu pemberian uang yang bertujuan untuk menjadikan barang yang ingin dibeli menjadi pengikat atau tanda jadinya transaksi, akan tetapi apabila transaksi dibatalkan maka panjar tadi tidak dapat di minta kembali<sup>25</sup>.

Berlandaskan pada Pasal 1464 KUHPerduta, maka yang di maksud dalam pasal ini panjar yang di maksud adalah sebagai tanda jadi, sehingga panjar yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual tidak dapat di ambil atau dikembalikan kepada pembeli jika jual beli tersebut batal. Praktiknya dari perkembangan Pasal 1464 KUHPerduta ini adalah sebagai uang tanda jadi dan uang muka, panjar tidak bisa atau dapat ditolak untuk pengembalian dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak. Memperhatikan perkembangan dari praktik dari pemberian uang panjar dalam sistem hukum adat dan hukum perdata sebagaimana tersebut di atas juga dapat melihat jual beli dengan sistem panjar menurut hukum Islam.<sup>26</sup>

Dasar hukum datang dari sahabat Umar bin Khattab ra yaitu, hadis :

وَحَدِيثُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ فَرْوَحَ عَنْ

نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ - عَامِلِ عُمَرَ عَلَى مَكَّةَ - أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ دَارًا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِأَرْبَعَةِ

أَلْفِ دِرْهَمٍ وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ نَافِعٌ إِنْ رَضِيَ عُمَرُ فَالْبَيْعُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَرْضَ فَلِصَفْوَانَ أَرْبَعُمِائَةِ دِرْهَمٍ

“Umar bermuamalah dengan penduduk Makkah (Shafyan), beliau membeli rumah dari Shafyan bin Umayyah seharga empat ribu dirham. Sebagai tanda jadi membeli, Umar memberikan panjar sebesar empat ratus dirham, kemudian Nafi’ memberi syarat. Jika Umar benar-benar membeli rumah itu, Maka panjar itu dihitung dari harga dan jika tidak jadi membelinya, maka uang panjar itu milik Shafyan<sup>27</sup>.

Adapun landasan dasar pengambilan hukum yang dijadikan hujah oleh para ulama jual beli dengan sistem panjar adalah firman Allah Taala, Qs. Al-Baqarah [2]: 275 yang artinya,

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diambil dari <http://kbbi.web.id/panjar> (Online pada hari kamis 20 januari, Pukul 21.03 WIT).

<sup>25</sup> J.C.T. Simorangkir, dkk, *kamus hukum..*, 120

<sup>26</sup> Meliala Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa Menyewa, Pinjam-Meminjam, repository.unpar.ac.id, 2012

<sup>27</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalah*, (Jakarta, Gremedia Pustaka Utama 2018) 107

mengharamkan riba.”

“Kandungan ayat di atas bersifat umum, yakni berhubungan hukum halalnya jual beli, kecuali terdapat dalil secara khusus baik dari al-Quran maupun hadis yang melarangnya begitu juga dalam uang panjar, yang tidak didapatkan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Maka sebab dari itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (*mubah lidzatihi*)<sup>28</sup>.

Panjar belakangan ini mulai banyak dipraktikkan terutama dalam jual beli yang bersifat pesanan dan sewa menyewa barang. Panjar di praktikkan berdasarkan dalil ‘*Urf* yaitu adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat secara terus menerus. Maksud dan tujuan diperlakukan panjar yaitu sebagai tanda jadi pada transaksi dari penjual dan pembeli atau sewa menyewa yaitu penyewa dan pembeli. Sehingga, di antara kedua belah pihak mendapatkan keterjaminan atas transaksi yang dilakukan. Panjar juga dapat meminimalkan terjadinya unsur penipuan pada transaksi terutama pada jual beli pesanan dan sewa menyewa.

Simpanan panjar menunjukkan kesungguhan pembeli atau penyewa, yang memberikan penjual atau penyewa untuk dapat menjual barangnya kepada pembeli dan menghalangi pembeli kedua untuk bertransaksi.

Simpanan panjar dapat menutupi risiko kerugian dari pembeli atau penyewa yang ditanggung pemilik barang. Sebagai biaya kesempatan atau kerugian lain yang muncul seandainya kontraknya gagal<sup>29</sup>.

Panjar dalam kalangan masyarakat Indonesia dikenal dengan beberapa istilah seperti uang muka, uang dp (*down payment*), uang jadi. Dalam bahasa arab panjar dikenal dengan istilah “*al-‘urbun*” secara bahasa seorang pembeli memberikan panjar. Dinamakan demikian karena di dalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan orang lain tidak bisa membelinya, karena sudah dipanjar oleh orang pertama<sup>30</sup>. Adapun definisi *bai’ al-‘urbun* menurut istilah para ulama sebagaimana yang seseorang yang membeli atau menyewa barang kemudian membayarkan panjar kepada penjual dengan syarat bila mana pembeli atau penyewa jadi membelinya maka panjar menjadi harga dari barang tadi dan jika tidak maka uang tadi tidak dapat diminta kembali<sup>31</sup>.

Transaksi dengan sistem panjar ini, menjelaskan bahwa pembeli atau penyewa mengikat dirinya kepada penjual dengan cara memberikan panjar dengan risiko apabila membatalkan transaksi sampai waktu yang telah ditentukan maka uangnya tadi tidak dapat

<sup>28</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., 210.

<sup>29</sup> Frang E, Vogel dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan islam : Konsep, teori dan Prakttik*( Bandung : Nusamedia, 2007), 189

<sup>30</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*..., 207

<sup>31</sup> Ibid, 208

diambil kembali. Tetapi kalau dia memenuhi transaksi itu maka panjar tadi menjadi bagian dari harga barang tersebut, selain itu, hukum uang muka ini masih menjadi perbedaan para ulama mazhab dan para ulama. Ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkannya dikarenakan ada alasan tertentu yang menjadikannya dilarang.

Menurut Imam mazhab dari Imam yang empat hanyalah Imam Ahmad bin Hambal dan murid-muridnya yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar. Hal ini didasari pada alasan yang menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu merupakan asas kepercayaan dalam muamalah yang terjadi antara seorang penjual dan seorang pembeli. Sistem panjar pada jual beli terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, dan ketidakmampuan dengan uang tunai maka dilakukan dengan sistem panjar. Maka jual beli dengan panjar menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam muamalah, dan diperbolehkan berdasarkan atas dasar kebutuhan hajat menurut 'urf atau kebiasaan<sup>32</sup>.

Ibnu Qudamah, salah satu ulama Hanabilah dalam Al Mughni mendefinisikan uang panjar sebagai berikut: “Seseorang membeli atau menyewa barang, kemudian dia menyerahkan dirham (uang) kepada pemilik barang sebagai panjar. Jika dia membatalkan transaksi itu maka uang tadi menjadi hak pemilik barang.

Menurut Imam Ahmad, selain Umar yang membolehkan Ibnu Sirin dan Sa'id bin Al-Musayyab juga membolehkan panjar. Menurutnya, hadis yang melarang panjar adalah hadis daif. Karena ada hadis shahih yang membolehkannya, seperti hadis riwayat Nafi bin Abdul Harits.

Pendapat Imam Ahmad diperkuat oleh Ibnu Qayyim (salah seorang ulama yang bermazhab Hanabilah) yang mengutip hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Sirin ra, beliau berkata :

وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ رَجُلٌ لِكَرِيْبِهِ: أُرِحِلْ رِكَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أُرِحِلْ مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَلَكَ مِائَةٌ دِرْهَمٍ، فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «مَنْ شَرَطَ عَلَى نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَهٍ فَهُوَ عَلَيْهِ» وَقَالَ أَيُّوبُ: عَنْ ابْنِ سِيرِينَ: إِنَّ رَجُلًا بَاعَ طَعَامًا، وَقَالَ: إِنْ لَمْ آتِكَ الْأُرْبَعَاءُ فَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَيْعٌ، فَلَمْ يَجِيءْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «لِلْمُشْتَرِي أَنْتَ أَخْلَفْتَ فَقَضَى عَلَيْهِ»

“Seseorang berkata kepada orang yang menyewa: masukkan kendaraanmu, jika aku tidak berangkat bersamamu hari anu dan anu, maka kamu berhak mendapat seratus dirham”. Lalu dia tidak pergi, maka Syuraih berkata: “Barang siapa mensyaratkan sesuatu terhadap dirinya sendiri dengan suka hati tanpa dipaksa, maka syarat itu adalah tanggungannya”. (HR. Bukhari dari Ibnu Sirin ra).<sup>33</sup>

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli...*, 209.

<sup>33</sup>Muhammad Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, “*Shahih Bukhari*” *Al-Jamiatul Musnad As-Shahih Al-Mukhtasar*, Totiku najah, 198/3

Menurut Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuhu*, jual beli dengan panjar itu boleh dan halal dilakukan berdasarkan *'urf* (tradisi yang berkembang). Karena dewasa ini jual beli dengan sistem panjar telah menjadi dasar kepercayaan dalam muamalah jual beli atau sewa menyewa yang menjadikan sebagai perjanjian kompensasi yang bahaya bagi pihak lain, karena risiko menunggu dan tidak berjalannya usaha. Selain itu hadis-hadis yang diriwayatkan dalam kasus jual beli ini, baik yang dijelaskan pada pihak yang membolehkan maupun yang mengharamkan dan tidak ada satu pun hadis yang shahih<sup>34</sup>.

Syekh Abdulaziz bin Baaz pernah ditanya tentang hukum jual beli *'urbun* apabila belum sempurna jual belinya misalkan seseorang bertransaksi dengan *'urbun* dan sempurna jual belinya maka pembeli menyempurnakan harganya dan jika tidak maka penjual berhak mengambil tersebut.

Beliau menjawab “tidak mengapa mengambil panjar tersebut dalam pendapat yang rajih dari pendapat dua ulama, apabila pembeli dan penjual sepakat dan tidak melanjutkan jual beli<sup>35</sup>.

Begitu pula Majid Abu Rukhiyah sebagaimana mengemukakan pendapat dari Hanabila mengenai hukum *bai' al-'urbun* adalah pendapat yang lebih *afdol* diambil. Namun pendapatnya lebih mengutamakan mengembalikan panjar apabila pembeli tidak jadi membeli atau menyewa barang ataupun manfaat. Perbuatan ini termasuk masuk ke dalam *iqalah* (membatalkan transaksi). *Iqalah* termasuk sunah bagi yang menyesal dalam jual beli yaitu penjual dan pembeli.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Husein 'Afanah: pendapat yang kuat dari bolehnya *bai' al-'urbun*, dikarenakan tidak ada dalil dari Rasulullah Saw langsung yang melarang dan demi menegakkan kemaslahatan hamba, uang panjar telah di ketahui pada perdagangan kontemporer ini sebagai sebuah tali pengikat kepercayaan<sup>36</sup>

Jual beli atau sewa menyewa dengan *'urbun* diperbolehkan syariat Islam, ini merupakan muamalah yang terdapat rekayasa (*hailah*). Di antara kedua belah pihak merasakan kepercayaan dan keadilan dalam jual beli dengan *'urbun*. Hal ini mengandung kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan dibenarkan oleh syariat Islam. Yang sejalan dengan prinsip Islam, yakni menarik kemaslahatan dan menegakkan keadilan<sup>37</sup>.

Fatwa Al-Lajnah ad-Daimah lil-Buhuts al-'Ilmiyyah Walifta (komite tetap untuk riset

<sup>34</sup>Wahbah Az-Zuhaili, Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, *Fiqh Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 5, Cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011) 118

<sup>35</sup>Asyraf Abdul Maqsud, *Fiqh wa fatawa Al-Buyu*, 291

<sup>36</sup>Ali ahmad Al-salusi, *Mushu'ah al-Qadhayah al-Fiqhiyyah al-Mu'ashira wa al-Iqtishad al-Isamiyah*, (Qatar: Dar al-Tsaqafah, t.th.) 603-604.

<sup>37</sup>Enang hidayat, *Fiqh Jual beli.....*,216.

ilmiah dan pusat fatwa). Fatwa no 9388 menyebutkan tentang kebolehan *'urbun*, dibolehkan baginya (penjual) untuk memiliki panjar untuk dirinya dan tidak mengembalikan kepada pembeli menurut pendapat yang *rojih* apabila keduanya telah sepakat untuk itu<sup>38</sup>.

Selain itu, lajnah ini juga mempunyai fatwa dengan no 19637 terkait masalah yang sama.

Keputusan Lembaga fikih Islam (Majma' al-Islami) tentang hukum uang panjar, lembaga fikih Islam di Makkah dalam muktamar yang ke 8 yang diselenggarakan di Syiria pada tanggal 1-7 Muharrom tahun 1414 H (21-27 juni 1993 M) Memutuskan hukum jual beli dengan sistem panjar sebagai berikut :

- a. *ba'i al-'urbun* (jual beli sistem panjar) adalah menjual barang. Lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat bila ia jadi mengambil barang itu maka panjar tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun jika tidak jadi membelinya, maka jumlah uang tersebut menjadi milik penjual. Selain berlaku untuk jual beli *ba'i al-'urbun* juga berlaku untuk sewa menyewa. Karena sewa menyewa termasuk akad jual beli atas manfaat.
- b. *Bai'i al-'urbun* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu tertentu, panjar dimasukkan harga barang tersebut apabila pembeli jadi membeli barang tersebut atau panjar terhitung sebagai harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka panjar menjadi milik penjual<sup>39</sup>.

Dari uraian di atas maka pendapat yang kuat adalah menurut Abu Hisam al-Din al-Tartawi adalah pendapat yang membolehkan *bai' al-'urbun*. Hadis yang dijadikan argumen oleh Imam Malik dan Imam As-syafi'i, keduanya sama-sama melarang, tidak bisa dijadikan hujah. Alasannya karena hadis tersebut lemah atau daif. Adapun kebolehan *bai' al-'urbun* ini telah diakui oleh sahabat dan tabi'in sebagaimana telah disebutkan di atas, dan tidak ada sahabat Rasulullah Saw. Yang menolak kebolehan, maka sebab itu, pendapat dari kalangan sahabat lebih diutamakan dari pada pendapat selainya.

Kalangan ulama yang tidak membolehkan jual-beli sistem panjar adalah jumbuh ulama selain (Imam Ahmad) dan pengikutnya. Adapun yang melarang yaitu Imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i.

Menurut Imam Abu Hanifah beserta para muridnya hukum jual beli dengan sistem panjar tidak boleh sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al-Safdiy*, disebabkan jual beli seperti ini mengandung *fasid* atau rusak.

<sup>38</sup>Fatwa lajnah Daimah (13/132) yang ditandatangani oleh Syekh Abdulaziz bin Baaz, Abdul Razaq Afifi, dan Abdullah bin Ghayan

<sup>39</sup>Ali Ahmad as-Salusi, *Maushu'ah al-Qadhaya al-Fiqhiyyah al-Mu'ashirah wa al-Iqtishad al-Islamiy*, ( Qatar: Dar al-Tsaqafah, t.th.) 603-604.

Imam Malik berpendapat jual beli dengan panjar itu termasuk jual beli yang batal. Semisal yang dikatakan atau di kemukakan oleh Abu Amr Abd al Baar yang terdapat dalam kitabnya *At-Tahmid*.

Abu Umar berkata: “kelompok ulama Hijaz dan Irak, di antaranya adalah Imam Syafi’i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza’i dan Laits menyatakan jual beli dengan sistem panjar banyak keburukan di antaranya yaitu termasuk judi, penipuan, dan memakan harta tanpa pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah<sup>40</sup>. Maka sebab itu mereka berpendapat jual beli seperti ini adalah batal atau tidak sah.

Al-Imam Al-Qurtubi menyatakan di antara memakan harta orang lain secara batil yaitu jualbeli dengan ‘*urbun*, jua-beli ini menurut ulama dari Hijaz dan Iraq ahli fikih tidak boleh disebabkan masuk kategori jual beli perjudian, *gharar*, spekulatif, dan memakan harta orang lain tanpa adanya pengganti dan hadiah pemberian, dan itu sudah jelas batil menurut *ijma*<sup>41</sup>

Menurut pendapat Ibnu Rusyd yang dapat membatalkan akad karena *gharar* terbagi menjadi tiga macam yaitu *gharar* dari segi akad, terdapat *gharar* dari harga akad, *gharar* waktu yang menyertai dan harga<sup>42</sup>.

Adapun *illat* yang terdapat pada jual beli dengan panjar ini adalah karena terdapat dua syarat yang dianggap *fasid* atau rusak, yaitu :

1. Terdapat syarat yang dapat menjadikan panjar tersebut tidak dapat dikembalikan kepada pembeli bila mana tidak jadi membeli barang tersebut atau pembelian tidak diteruskan.
2. Mengembalikan barang kepada penjual bila mana, jual beli dibatalkan<sup>43</sup>.

Dalil yang dijadikan dasar oleh mayoritas ulama mazhab selain (Imam Ahmad bin Hambal) yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،

عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ، قَالَ: «كَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ (رواه أبو داود)

“Rasulullah Saw, melarang dari jual beli ‘*urbun*<sup>44</sup>.

Hadis di atas adalah hadis yang daif (lemah) menurut Husein ‘Afanah sebagaimana dikutip Abu Hisyam al-Din al-Tharfaw, maka dari itu tidak bisa dijadikan dalil. Begitu pula

<sup>40</sup>Enang hidayat, *Fiqh Jual beli*...,213

<sup>41</sup>Al-Qurtubi, *Al-jam’li ahkam Al-Quran*, jilid 5,133

<sup>42</sup>Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid 2*, Semarang, Asy Syifa, 1990) 179

<sup>43</sup>Ibid, 214

<sup>44</sup>Abu Daud Sulaiman bin Asy’as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Imran al-Azdi al-Sijistani, “*Sunan Abu Daud*” (Maktabah Asriyah) 283/3

Al-Hafizh Ibnu Hajar yang mengomentari hadis ini dia mengatakan bahwasanya di dalam hadis ini terdapat rawi (orang yang meriwayatkan hadis) yang tidak disebutkan namanya. Akan tetapi dalam hadis yang serupa yaitu hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah disebutkan namanya adalah Abdullah bin Amir al-Aslamiy dan menurut riwayat lain namanya Ibnu Lahi'ah. Kedua namanya tersebut daif riwayatnya dan Syekh al-Albani mengomentari hadis di atas adalah hadis daif.

*Bai' al'urbun* adalah jual beli yang di dalamnya terdapat *gharar* (ketidakjelasan) kepada pembeli atau penyewa. Sementara *gharar* adalah sesuatu yang diharamkan.

Abu Hisam al Din al Tharfawi berkomentar tentang syarat perjanjian yang rusak (*fasid*) dalam muamalah adalah syarat yang menghalalkan suatu yang diharamkan dan mengharamkan sesuatu yang dihalalkan<sup>45</sup>.

### C. Deskripsi Penyewaan Lapangan Nou Camp Batakan dengan Sistem Panjar

Peneliti menegaskan sebelum mengurai kasus bahwa empat Responden dan 1 responden yang peneliti dapatkan adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di Kelurahan Manggar, Kelurahan Damai Bahagia, Kelurahan Teritip.

#### a. Uraian Kasus :

MR adalah bapak pemilik lapangan Nou Camp Batakan yang berada di Jln. Mulawarman, Kelurahan Manggar. Menurut MR panjar sebelumnya tidak dipraktikkan di lapangan ini namun semakin banyaknya pemain yang ingin menyewa dan untuk memudahkan mengatur jam dan tidak berbenturan serta untuk menghindari pemain lain menyewa di jam yang sama, itulah yang melatarbelakangi kenapa harus menggunakan sistem uang panjar. Lapangan Nou Camp Batakan dimaksudkan berdiri yaitu karena MR adalah pensiunan dari salah satu perusahaan di Balikpapan yang menurut bapak MR ketika sudah pensiun maka pendapatan MR tidak ada lagi maka MR berpikir bahwa lapangan futsal adalah salah satu peluang dijadikan pendapatan yang barangnya tidak berpindah dan perawatannya terbilang cukup mudah, beda halnya seperti mobil yang harus di servis dan barangnya bisa berpindah. MR terbilang sudah cukup tua di usia sekarang enam puluh lima tahun maka yang lebih banyak di lapangan yaitu sang istri untuk menjaga kasir ketika ada yang menyewa lapangan.

#### b. Uraian Kasus

LA 47 tahun adalah istri dari bapak MR pemilik lapangan Nou Camp Batakan, LA bekerja sebagai ibu rumah tangga dan kesehariannya juga sebagai penjaga kasir lapangan Nou camp Batakan, Lapangan tersebut banyak yang menyewa dari kalangan pekerja atau sampai dengan sekolah dasar ada yang menyewa hanya persatu jam saja dan ada yang

<sup>45</sup>Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalah*, (Jakarta, Gremedia Pustaka Utama 2018) 110

membuat jadwal dalam satu minggu atau biasa disebut member, maka melihat banyaknya yang menyewa lapangan maka pihak pemilik menetapkan penyewaan lapangan dengan sistem panjar agar jadwal bisa dikontrol dan tidak bertabrakan, ketika ada yang ingin bermain di waktu yang telah ditentukan maka diharuskan membayar panjar dari harga sewa selama satu jam. Harga sewa lapangan satu jam adalah seratus lima puluh ribu rupiah.

Pertimbangan pertama pihak lapangan memberi panjar adalah, agar ketika pihak penyewa ketika membatalkan akad sewa maka pihak lapangan tidak dirugikan karena terkadang ada dari pihak penyewa yang lain ingin menyewa lapangan tetapi ditolak pemilik lapangan dikarenakan sudah di boking oleh penyewa pertama.

Kedua, Keadilan. Adil tidak mesti satu rasa satu sama, melainkan, masalah ini pihak pemilik lapangan menegaskan agar pemilik lapangan dan penyewa sama-sama untung meskipun sebenarnya apabila sewa dibatalkan maka pemilik tetap mendapatkan dari panjar dan penyewa tidak rugi karena menjadi pelajaran ke depannya agar tidak lalai dari akad.

Panjar sudah menjadi tradisi atau kebiasaan dari sewa menyewa umumnya dan praktiknya bertujuan untuk menjadi jaminan dari barang yang disewa dan menjadi pengikat atau tanda jadi penyewaan dan untuk menghalangi penyewa lain karena telah di panjar oleh orang pertama atau penyewa.

Hal inilah yang mendasari pemilik menerapkan praktik penyewaan lapangan futsal Nou Camp Batakan dengan sistem panjar, LA sering mendapati masalah terkait panjar yang mana pemain membatalkan akad sewa atau tidak jadi bermain dan penyewa meminta duit panjar yang sebelumnya diharuskan ketika ingin bermain. Akan tetapi LA melihat bagaimana penyewa membatalkan akad. Apabila penyewa membatalkan sebelum bermain dengan tempo hari atau waktu yang terbilang setengah hari maka panjar dikembalikan dan apabila penyewa membatalkan ketika waktu bermain maka panjar tadi dianggap hangus atau sebagai ganti dari kerugian pemilik lapangan dengan alasan peluang untuk disewa orang lain juga besar, maka sebab itu panjar tadi tidak dapat dikembalikan karena bisa saja ketika penyewa memberitahukan pembatalan akad maka penyewa yang lain bisa memakai lapangan itu pada waktu itu juga.

#### c. Uraian Kasus

RZ 25 tahun bekerja di Gramedia Balikpapan, RZ sebelumnya sempat mengajar di Ponpes Hidayatullah Sekolah Alam yang berada di Batakan. RZ biasa bermain futsal di lapangan Nou Camp Batakan dan bahkan ikut member atau jadwal rutin Sekolah Alam, biasanya ketika bermain RZ dan teman-temannya patungan uang untuk membayar sewa, RZ sering bermain futsal di lapangan Nou Camp Batakan, Sebelum bermain, RZ memastikan lapangan kosong dengan boking dan agar pemilik bisa memastikan agar terjamin bisa dipakai, ketika sudah memastikan lapangan kosong maka RZ membuat akad

sampai hari ditentukan dan pemilik meminta membayar panjar minimal Rp.20.000 dari harga sewa yaitu Rp.150.000 satu jam.

RZ memberikan panjar kepada pemilik karena sebagai rasa tanggung jawab dan keseriusan serta agar pemilik percaya kepada penyewa bahwa ingin memanfaatkan fasilitas lapangan futsal Nou Camp Batakan.

Pada hari yang ditentukan RZ membatalkan penyewaan dengan alasan yang tidak disebutkan, maka RZ datang ke lapangan Nou Camp dengan maksud meminta panjar tadi dikembalikan karena tidak jadi memakai lapangan. Akan tetapi pemilik lapangan menjelaskan bahwa panjar tidak bisa dikembalikan apabila pembatalan sewa lapangan ketika pada waktu yang telah ditentukan atau waktu bermain pada akad.

Akan tetapi dari keterangan RZ, pemilik atau petugas lapangan tidak menjelaskan hal ini terkait hangusnya panjar ketika akad, dan bukti tertulis juga tidak ada, hanya saja nota uang panjar saja yang diberikan kepadanya sebagai tanda bukti telah boking lapangan, hal ini lah yang membuat RZ sempat kecewa karena merasa dirugikan karena tidak ada penjelasan sebelumnya, tetapi kalau sebelumnya di jelaskan ketika akad terkait peraturan panjar maka sah-sah saja menurutnya.

#### d. Uraian Kasus

RK adalah karyawan perusahaan yang mana ketika *off* bekerja sering bermain futsal, RK pernah punya pengalaman ketika itu dia memesan lapangan namun tidak jadi bermain maka dia coba mengambil uang yang dijadikan uang penjamin atau panjar akan tetapi tidak bisa maka RK merasa keberatan disebabkan tidak mengetahui akan hal ini, nantilah dia mengetahui kalau panjar hangus dan diambil pemilik lapangan ketika sudah kena masalah ini dan ketika dia sudah tahu ketika memesan dan tidak jadi bermain dia segera menghubungi pihak lapangan ketika butuh dengan uang itu namun kalau tidak perlu maka uang itu dia anggap upah dari pelayanan dari pemilik lapangan.

#### e. Uraian Kasus

MR menjelaskan bahwasanya lapangan Nao Camp Batakan memberlakukan sistem panjar dengan perjam Rp.20.000 dan apabila akad batal maka menjadi hak pemilik lapangan dikarenakan hilangnya jam dari pemilik lapangan dan rida atau tidak ini tergantung kalau kelalaian dari saya maka saya rida dan sebaliknya apa bila pemilik lapangan yang lalai misalkan jadwal bertabrakan maka otomatis saya tidak rida dan uang tersebut harus dikembalikan.

### D. Analisis Data

Membahas jual beli dan terkhusus sewa menyewa atau ijarah tentu hukumnya mubah, ketetapan ini berdasarkan pada dalil-dalil al-Quran, hadis nabi Muhammad Saw serta berdasarkan kaidah-kaidah syara' yang ditetapkan ulama terdahulu dan sesuatu yang

telah Allah ciptakan adalah halal dan mubah, sesuatu haram apabila ada nash yang tegas baik khusus maupun umum yang melarangnya.

1. Penyewa merasa dirugikan atau tidak rida

Penyewa merasa dirugikan sebab tidak bisa mengambil panjar kembali padahal belum mendapatkan manfaat dari lapangan futsal tersebut.

Menurut peneliti dalam muamalah haruslah mendatangkan keridhaan di antara kedua belah pihak dan dalam maqasid syariah yang ulama sepakat bahwa harta haruslah senantiasa dijaga dengan maksud mendapatkannya tidak dengan cara yang haram serta tidak dengan cara yang *bathil* maka hendaknya pemilik lapangan mengembalikan apa yang bukan haknya, seperti kaidah fikih berikut berbunyi :

وَمَنْ يُوَدِّعَنَّ عَنْ أَخِيهِ وَاجِبًا, لَهُ الرَّجُوعُ إِنْ نَوَى يُطَالِبًا

“Barang siapa mempunyai kewajiban terhadap saudaranya maka dia harus mengembalikannya jika saudaranya itu memang berniat meminta kembali<sup>46</sup>.”

2. Penerapan sistem panjar dengan batas minimal

Lapangan Nou Camp Batakan memberlakukan sistem panjar, satu jam Rp.150.000 dan panjar untuk satu jam Rp.20.000 namun apabila penyewaannya sudah melebihi kebiasaan maka tergantung pemilik memberlakukan berapa minimal panjar, sebagaimana peneliti pernah boking lapangan ketika kegiatan porseni tahunan yaitu menyewa 14 jam dengan panjar Rp.250.000 dengan alasan mempermudah penyewa serta telah mempercayai Ponpes Hidayatullah.

Menurut peneliti terhadap realitass yang terjadi pada lapangan Nou Camp Batakan memberlakukan sistem panjar dengan batas minimal sudah sesuai apa yang menjadi kebiasaan pada lapangan lainnya namun pemutusan batas maksimal tidak diberlakukan, hal seperti ini bisa menimbulkan ketidakrataaan, misalkan ada penyewa memberikan panjar dengan jumlah Rp.50.000 dan keduanya membatalkan pada waktu tempo, penyewa satu hanya Rp.20.000 yang hangus sedangkan penyewa dua yaitu Rp.50.000 maka penyewa satu dan penyewa dua bisa berbeda kerugian pada panjarnya, maka hal ini bisa masuk ke dalam kategori tidak adil pada penerapan panjar bila tidak menentukan batas maksimal dari panjar, ketidakadilan dalam agama Islam sangat lah di benci seperti banyak ayat terkait adil di antaranya pada QS an-Nisa [4]: 58.

“Sesungguhnya Allah memerintahkan memberikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya dan menyuruh menetapkan hukum yang adil”.

<sup>46</sup> Abdurrahman bin Nashir bin Abdullah as-Sa'diy, *Matan Nazham Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Sukaharjo: Pustaka Arafah 2018),35

Berlandaskan pada Pasal 1464 KUHPdata panjar yang telah diberikan oleh pembeli kepada penjual tidak dapat diambil atau dikembalikan kepada pembeli jika jual beli tersebut batal. Namun dengan persetujuan dari kedua belah pihak.

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang

Transaksi dengan sistem panjar boleh apabila dilakukan dengan penjelasan berupa syarat seperti Umar yang *bermuamalah* dengan penduduk Makkah yaitu Shafyan berupa rumah dengan tanda jadi yaitu panjar dan Nafi memberi isyarat jika Umar ra jadi membeli maka uang tersebut termasuk harga namun apabila tidak maka uang tersebut milik Shafyan.

Dalam kaidah fikih juga menyatakan bahwa :

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُوطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Dari penjelasan di atas kaum muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati kecuali syarat-syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram<sup>47</sup>.

Kaidah ini menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal dari persyaratan-persyaratan yang telah disepakati oleh kaum muslimin dalam berbagai macam akad adalah boleh. Karena mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi kaum muslimin, tetapi selama persyaratan-persyaratan yang disepakati itu tidak melanggar batasan-batasan syariah, seperti mengharap apa yang sudah dihalalkan oleh Allah dan utusannya, atau sebaliknya yaitu menghalalkan apa yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulullah Saw, dengan demikian syarat-syarat semacam ini tidak dibolehkan<sup>48</sup>.

Akan tetapi dalam praktiknya, lapangan futsal Nou Camp Batakan yaitu pemilik tidak mensyaratkan panjar, ketika pemilik dan penyewa bertransaksi dengan sistem panjar pemilik tidak mensyaratkan apabila akad dibatalkan maka panjar akan hangus dan akan berpindah kepemilikan.

Menurut peneliti sah-sah saja apabila penyewa membatalkan secara sepihak panjar menjadi hak pemilik lapangan akan tetapi apabila pemilik menjelaskan berupa syarat ketika akad di awal, namun realitass yang terjadi di lapangan Nou Camp Batakan pemilik tidak menjelaskan secara lisan maupun tulisan serta penyewa juga tidak mengetahui bahwasanya

<sup>47</sup>Sulaiman bin Abdul Qowy bin Karim at-tufy ad-Sorsory, *al-Intisoratil Islamiyah fi Kasyfi syibhi An-Nasroniyah*, Juz 2(Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 1419 H), 248.

<sup>48</sup> <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23>, 14 Desember 2020.

panjar bisa hangus, itulah yang membuat ketidaksukaan penyewa, sejatinya di antara syarat sahnya jual beli harus dilakukan dengan saling ridha apabila antara salah satu pihak keberatan maka hal ini diharamkan sebagaimana firman Allah dalam Qs an-Nisa [4]: 29 yang menjelaskan tentang larangan dalam memakan harta dengan cara yang *bathil* kecuali dengan berniaga suka dengan suka di antara kamu.

4. Pemilik lapangan Nou Camp Batakan beranggapan telah *ma'lum* atau 'Urf

Namun realitas yang terjadi masih banyak kasus yang sama, panjar hangus sedangkan penyewa tidak mengetahui konsekuensi dari sistem panjar, nantilah ketika penyewa terkena masalah ini barulah mengetahui panjarnya hangus.

Menurut peneliti ketika transaksi dengan sistem panjar akad tidak dijelaskan dengan maksud hal ini sudah *ma'lum* namun masih banyak orang yang tidak mengetahui maka ini bisa masuk ke 'urf *fasik* serta pemilik lapangan bersifat terburu-buru karena tidak memberikan penjelasan berupa syarat, maka sifat terburu-buru tersebut bertentangan dengan kaidah fikih sebagai berikut :

مَنْ اسْتَعْجَلَ شَيْئًا قَبْلَ أَوَانِهِ عُوِقِبَ جَرْمَانِهِ

“Kaidah ini menjelaskan tentang ‘*iqab* atau hukuman yang didapatkan seseorang yang terburu-buru mendapatkan sesuatu yang ia inginkan sebelum datang waktunya, maka ia mendapatkan hukuman berupa kebalikan dari apa yang ia inginkan<sup>49</sup>.”

Menurut peneliti dengan menitik beratkan permasalahan pada Akad yang tidak diperjelas atau tidak transparan terkait konsekuensi dan tidak menetapkan maksimal pembayaran terhadap panjar kepada penyewa yang berakibat menimbulkan ketidakrelaan penyewa karena dirugikan dan terdapat ketidakadilan terhadap penyewa. Penyewa tidak memanfaatkan fasilitas akan tetapi harus membayar padahal pemilik tidak menjelaskan secara lisan ataupun tulisan maka hal ini bisa masuk ke dalam kategori *gharar* dari segi akad dan dapat mengakibatkan batalnya transaksi seperti dari Abu Said al-Khudri Rasulullah Muhammad Saw bersabda :

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ

دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ»

“Jual beli itu harus didasari keridaan dimasing-masing pihak”<sup>50</sup>.

<sup>49</sup>Muhammad Ibrahim al-Hafnawi, *Dirāsāt Usuliyah fi al-Qur'an al-Karim*, (kairo: Maktabah al-Isyā), 274

<sup>50</sup>Ibnu Majah Abu Abdillah Muhammad Ibnu yazid al-Qazwayni, *Sunan Ibnu Majah* (Darul Ihyaul Kitabul

Dalam kaidah fikih keridhaan adalah keharusan dalam akad, sebagaimana kaidah yang berbunyi :

لَا بُدَّ مِنَ التَّرَاضِي فِي جَمِيعِ عُقُودِ الْمَعَاوَضَاتِ وَعُقُودِ التَّبَرُّعَاتِ

"Harus ada saling ridha dalam setiap akad yang sifatnya *Mu'awadhah* dan akad *tabarru*".

#### E. Kesimpulan

Pemilik lapangan Nou Camp Batakan memberlakukan panjar dalam transaksi penyewaan sebagai aturan yang berlaku dikarenakan sebagai pengikat yang mana apabila ada penyewa lain ingin menyewa maka terhalang karena telah dipanjar oleh penyewa pertama dan sebagai kepercayaan terhadap kedua belah pihak juga untuk menghindari kerugian apabila penyewa membatalkan akad. Penyewa memberikan panjar karena mengikuti peraturan dari lapangan Nou Camp Batakan dan untuk meyakinkan lapangan bisa di pakai karena banyaknya orang yang bermain serta untuk mendapat jaminan dari pemilik lapangan.

Tinjauan fikih muamalah mengenai penerapan panjar dalam penyewaan lapangan Nou Camp Batakan belum sepenuhnya sesuai disebabkan tidak dibenarkan yakni, pertama tidak ditetapkannya maksimal uang panjar kedua pihak pemilik tidak memberikan syarat dan penjelasan berupa konsekuensi sistem panjar maka kedua masalah tersebut termasuk *gharar* segi akad. Seharusnya pemilik menjelaskan konsekuensi serta mensyaratkan ketika akad perihal panjar agar penyewa bisa melapor sebelum habis waktu tempo dan ketika hangus penyewa tidak rida uang berpindah kepemilikan.

#### Daftar Pustaka

- bin Nashir bin Abdullah as-Sa'diy, Abdurrahman. *Matan Nazham Kaidah-Kaidah Fiqih*. Sukaharjo: Pustaka Arafah 2018.
- E, Vogel, Frang. dan Samuel L. Hayes, *Hukum Keuangan islam : Konsep, teori dan Praktik*. Bandung : Nusamedia, 2007.
- <https://almanhaj.or.id/3588-kaidah-ke-23>, 14 Desember 2020.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughuni*, vol 5 ( Riyad: Maktabah al-rashidah)
- Ibnu Yazid Al Qaswayni, Muhammad. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Darul Ihya.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan Al-Arab*. Kairo: Dar Al-Ma'arif, t.th.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diambil dari <http://kbbi.web.id/panjar> (Online pada hari kamis 20 januari, Pukul 21.03 WIT).
- Ibnu Ismal Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Muhammad. *Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Tawqi Arabiyatu), 737/2.

An-Najah.

- Haroen, Nasrun. *Fiqh muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Murad, Musthafa. *Minhajul Mukmin*, Jidil 2. Sukoharto: Pustaka Arafah, 2011.
- Aziz Mubarak al-Ahmadi, Abdul. *Kompilasi Ulama Fiqih, Fiqih Muyassar*. Jakarta, Penerbit Pustaka Ibnu 'Umar
- Ghafur Ansori, Abdul. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia. (Konsep, Regulasi Dan Implementasi)*. Yogyakarta : UGM Press, 2010.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fiqh Muamalah kontemporer*. Depok, Pustaka Raja grafindo Persada.
- Sulaiman bin Asy'as bin Ishaq bin Basyir bin Syidad bin Imran al-Azdi al-Sijistani, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Maktabah Asriyah.
- Sarwat, Ahmad. *Ensiklopedia Fiqih Indonesia 7: Muamalah*. Jakarta, Gremedia Pustaka Utama 2018.
- ahmad Al-salusi, Ali. *Mushu'ah al-Qadhiyah al-Fiqhiyyah al-Mu'ashira wa al-Iqtishad al-Isamiyah*. Qatar: Dar al-Tsaqafah, t.th.
- al-khafif, Ali. *Ahkama – Mu'amalat al-Shar'iyah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- al-Sharbayni, Al-Khatib. *Mughni iol-Muhtaj*, Vol.2. Beirut: Dar Al-Fikr 1978.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993.
- Fatwa lajnah Daimah (13/132) yang ditandatangani oleh Syekh Abdulaziz bin Baaz, Abdul Razaq Afifi, dan Abdullah bin Ghayan*
- Rusyd, Ibn. *Bidayatul Mujtahid 2*. Semarang, Asy Syifa, 1990.
- Majah Abu Abdillah Muhammad Ibnu Yazid Al Qaswayni, Ibnu. *Sunan Ibn Majah*. Kairo: Darul Ihya.
- Majah Abu Abdillah Muhammad Ibnu yazid al-Qazwayni, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Darul Ihyaul Kitabul Arabiyatu.
- M.S, Syaifullah. *Etika Jual Beli Dalam Islam,*" HUNafa: Jurnal Studia Islamika, (September 2020 ). <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361>
- Malik, Imam. *Al-Muwatththa'*, Jilid 2. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Manzhur, Ibnu. *Lisan al-Arab*. Kairo: dar al-Ma'arif, t.th.
- Meliala. "Penuntun Praktis Hukum Perjanjian Khusus: Jual-Beli, Sewa Menyewa, Pinjam-Meminjam" repository.unpar.ac.id, 2012
- Ibrahim al-Hafnawi, Muahammad. *Dir'āsāt Usuliyyah fi al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Maktabah al-Isyā.
- Ibn Ismail Abu Abdillah Al-Bukhari Al-Ja'fi, Muhammad. *Shahih Bukhari. al-Jamiatul Musnad As-Shahih Al-Mukhtasor, Totiku najah*.
- Syafi'I Antanio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta, Gema Insani 2001.
- N, Djufri. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Sewa Menyewa Rumah kontrakan (Studi kasus: Kelurahan Sario Tupaan)*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, 12(1)
- Rusmini. *Analisis "Wamel" Dalam tradisi Sewa Menyewa Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Terhadap Praktek Sewa Sengon Di Kecamatan Randuagung Lumajang)*. Jurnal Ilmiah Al-Tsaman 20/3 file:///C:/Users/Flash/Downloads/304-Article%20Text-901-1-10-20200528.pdf
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Vol.3. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971.
- bin Abdul Qowy bin Karim at-tufy ad-Sorsory, Sulaiman. *al-Intisoratil Islamiyah fi Kasyfi syibhi An-Nasroniyah*. Juz 2. Riyadh: Maktabah Al-Abikan, 1419 H.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Penerjemah Indonesia: Abdul Hayyie Al-kattani, dkk, Fiqh Islami Wa Adillatuhu*. Jilid 5, Cet 1. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Warsun al Munawwir, Ahmad. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*. cet. XIV. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. cet. 3. Bandung: Diponegoro, 1999.